



PUTUSAN

Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Angga Reto Kharisma Bin M. Rusli Alm;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/30 Maret 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sultan Adam Komp. Pondok Kelapa IV No. 48,
Rt. 030, Rw.002, Kel. Sungai Miai, Kec.
Banjarmasin Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Angga Reto Kharisma Bin M. Rusli Alm ditangkap pada tanggal 28 Mei 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/52/V/2021/Reskrim yang berlaku sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;

Terdakwa Angga Reto Kharisma Bin M. Rusli Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H, Dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Penetapan Nomor: 128/Pid.Sus/2021/PN Mrh tertanggal 26 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Mrh tanggal 20 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Mrh tanggal 20 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANGGA RETO KHARISMA Bin M. Rusli (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa ANGGA RETO KHARISMA Bin M. Rusli (Alm) dari dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menyatakan Terdakwa ANGGA RETO KHARISMA Bin M. Rusli (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Mrh



4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANGGA RETO KHARISMA Bin M. Rusli (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang denda maka Terdakwa menjalani pidana pengganti denda dengan pidana 4 (empat) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket serbuk Kristal yang diduga narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat kotor 1,10 gram (berat bersih 0,34 gram)
- 1 (satu) Buah dompet kecil warna hitam
- 1 (satu) buah HP Merk Redmi 5 warna hitam dengan sim card 085103343496

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 400.000- (empat ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memuat permohonan agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil – adilnya dan seringan – ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasehat Hukum menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa ANGGA RETO KHARISMA BIN M. RUSLI (ALM) pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2021 bertempat di sebuah rumah di Griya Permata Komplek Cinta Mulia Blok



B.1, No. 10, Rt. 12, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala, maka Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini, "dengan sengaja percobaan atau permufakatan jahat melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat di atas, berawal pada Hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar Pukul 09.00 Wita pada saat Terdakwa berada dirumahnya dihubungi oleh saksi Rido Ansari melalui komunikasi dengan menggunakan 1 (satu) buah HP Merek Redmi 5 warna hitam dengan Simcard No. 085103343496 untuk datang kerumah saksi Rido Ansari yang beralamat Griya Permata Komplek Cinta Mulia Blok B.1, No. 10, Rt. 12, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala . Setibanya Terdakwa dirumah saksi Rido Ansari, Terdakwa melihat ada 4 (empat) paket yang berisi 1 Paket dengan berat 1 (satu) gram, 3 (tiga) paket dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, dan setela itu Terdakwa diperintahkan oleh saksi Rido Ansari untuk memberika narkotika golongan I sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram dan 2 (dua) paket dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram kepada pembeli yang datang keruah rido Ansari setelah mendapatkan pembayaran uang pembelian sabu tersebut Terdakwa berikan kepada saksi Rido Ansari.
- Kemudian pada Hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa kerumah saksi Rido Ansari untuk memaket sisa sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan timbangan warna digital warna silver milik menjadi 5 (lima) paket dan disimpan oleh saksi Rido Ansari serta Terdakwa diberi oleh saksi Rido Ansari narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi.
- Setelah itu pada Hari jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar Pukul 12.00 Wita Terdakwa kerumah saksi Rido Ansari Dan Saksi Rido Ansari menyerahkan 5 (lima) paket narkotika golongan I jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian tidak lama datang pembeli yang Terdakwa tidak kenal kerumah Rido Ansari sehingga Terdakwa menyerahkan 1 paket kepada pembeli dan Terdakwa menerima pembayaran sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu) rupiah yang diserahkan kepada saksi Rido Ansari. Setelah itu pada Pukul 13.00 Wita pada saat Terdakwa duduk diruang tamu rumah dari saksi Rido Ansari datang saksi Farid Kasuma



Jaya, S.Sos dan Dicky Aris Dyanto selaku pihak Kepolisian Polres Barito Kuala melakukan interogasi dan penggeledahan dirumah dengan di saksikan oleh saksi Jaya Purwandi Bin Abdullah Sani (Alm) tersebut menemukan sebanyak 4 (empat) paket Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat kotor 1,10 gram (berat bersih 0,34 gram) yang ditemukan di atas lantai disebelah Terdakwa adalah dalam penguasaan Terdakwa milik yang diperoleh dari saksi Rido Ansari, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam dan uang tunai Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) hasil penjualan narkotika yang akan diserahkan kepada saksi Rido Ansari serta HP. Merek Redmi 5 warna hitam dengan no. simcard 085103343496 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Rido Ansari sehingga Terdakwa bersama barang bukti diamankan pihak kepolisian Resor Barito Kuala Guna proses hukum lebih lanjut.

- Selain itu dalam waktu yang bersamaan diamankan pula saksi Rido Ansari yang sedang rebahan di depan TV dirumah tersebut dan para saksi dari kepolisian menemukan 2 (dua) paket serbuk kristal tidak berwarna dan berbau syang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat kotor 9,68 gram (berat bersih 9,28 gram) yang disimpan lipaan baju lemari kamar saksi Rido Ansari.

- Bahwa Terdakwa yang disaksikan oleh para saksi terhadap barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket serbuk kristal warna putih tidak berwarna dan berbau Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat kotor 1,10 gram (berat bersih 0,34 gram), tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak sedang dalam perawatan medis perihal dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

- berdasarkan Surat Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan makanan Banjarmasin tanggal 02 Agustus 2021 Nomor : LP.Nar.K.21.0768 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati,Dra.Apt selaku Koordinator kelompok substansi pengujian, menerangkan pengujian sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau seberat 0,02 gram sebagaimana Surat Permohonan pengujian barang bukti berupa Narkotika Gol.I Jenis Sabu Nomor : B/504/VII/2021/Res Narkoba tanggal 30 Juli 2021 dari Polres Barito Kuala, hasilnya positif mengandung Metamfetamina sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam lampiran Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atas diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. --

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa ANGGA RETO KHARISMA BIN M. RUSLI (ALM) pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2021 bertempat di sebuah rumah di Griya Permata Komplek Cinta Mulia Blok B.1, No. 10, Rt. 12, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala, maka Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini, "Dengan Sengaja melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu bukan tanaman ", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat di atas, bermula pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 mengadakan giat rutin dan penyelidikan, kemudian menerima informasi dari masyarakat bahwa tempat pelaku saudara Rido Ansari Bin Masriansyah (Alm) di Jl. Griya Permata Komp. Cinta Mulia Blok B.1, No.10, Rt.12, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala sering terjadi tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu. Sehingga pada pukul 13.00 Wita menuju kerumah saksi Rido Ansari dan melakukan interogasi dan pengegedahan oleh saksi Farid Kasuma Jaya, S.Sos dan saksi Dicky Aris Dyanto dengan disaksikan oleh masyarakat sekitar Jaya Purwandi bin Abdullah Sani (Alm) menemukan menemukan sebanyak 4 (empat) paket Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat kotor 1,10 gram (berat bersih 0,34 gram) yang ditemukan di atas lantai disebelah Terdakwa adalah dalam penguasaan Terdakwa milik yang diperoleh dari saksi Rido Ansari, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam dan uang tunai Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) hasil penjualan narkotika yang akan diserahkan kepada saksi Rido Ansari serta HP. Merek Redmi 5 warna hitam dengan no. simcard 085103343496 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Rido Ansari sehingga Terdakwa bersama

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Mrh



barang bukti diamankan pihak kepolisian Resor Barito Kuala Guna proses hukum lebih lanjut.

- Selain itu dalam waktu yang bersamaan diamankan pula saksi Rido Ansari yang sedang rebahan di depan TV di rumah tersebut dan para saksi dari kepolisian menemukan 2 (dua) paket serbuk kristal tidak berwarna dan berbau syang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat kotor 9,68 gram (berat bersih 9,28 gram) yang disimpan lipaan baju lemari kamar saksi Rido Ansari.

- Bahwa Terdakwa yang disaksikan oleh para saksi terhadap barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket serbuk kristal warna putih tidak berwarna dan berbau Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat kotor 1,10 gram (berat bersih 0,34 gram), tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak sedang dalam perawatan medis perihail dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

- Berdasarkan Surat Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan makanan Banjarmasin tanggal 02 Agustus 2021 Nomor : LP.Nar.K.21.0768 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra. Apt selaku Koordinator kelompok substansi pengujian, menerangkan pengujian sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau seberat 0,02 gram sebagaimana Surat Permohonan pengujian barang bukti berupa Narkotika Gol. I Jenis Sabu Nomor : B/504/VII/2021/Res Narkoba tanggal 30 Juli 2021 dari Polres Barito Kuala, hasilnya positif mengandung Metamfetamina sebagaimana termasuk dalam lampiran Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atas diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Farid Kasuma Jaya, S.Sos Bin Faridudin (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bernama Angga Reto Kharisma bin M.Rusli (alm) dan teman Terdakwa yang bernama Rido Ansari Bin Masriansyah (Alm) bersama dengan rekan saksi yaitu Dicky Aris Diyanto dan juga beserta Rekan Anggota lainnya;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi Pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 Sekitar pukul. 13.00 Wita di rumah kontrakan saksi yang beralamat di Jl. Griya Permata Komp. Cinta Mulia Blok B.1 No.10 Rt.12 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa awalnya ketika saksi melakukan giat rutin dan penyelidikan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat Terdakwa sering terjadi tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu yang beralamat Jl. Griya Permata Komp. Cinta Mulia Blok B.1 No.10 Rt.12 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut maka saksi lakukan penyelidikan terlebih dahulu mengenai informasi tersebut. Kemudian pada hari itu juga sekira jam 13.00 Wita saksi menuju kerumah Saksi Rido Ansari Bin Masriansyah (Alm) yang mana pada saat ditangkap Terdakwa bersama temannya yang bernama Rido Ansari Bin Masriansyah (Alm) selanjutnya saksi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa saksi dari Satresnarkoba Polres Batola dan akan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi menemukan 4 (empat) paket serbuk Kristal warna putih yang di duga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,10 gram (berat bersih 0,34 gram), 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, uang tunai Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian ditemukan 1 (satu) buah HP merk Redmi 5 warna hitam dengan simcard 085103343496 dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Rido Ansari Bin Masriansyah (Alm) yang dititipkan kepada Terdakwa yang pada saat itu Saksi Rido Ansari Bin Masriansyah (Alm) minta tolong kepada Terdakwa dimana saksi Angga datang untuk berkunjung ke rumah Terdakwa, adapun sisa sabu 4 (empat) paket tersebut dan uang hasil penjualan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) akan dikembalikan kembali oleh Terdakwa kepada Saksi Rido Ansari Bin Masriansyah (Alm);
- Bahwa sebelumnya Saksi Rido Ansari Bin Masriansyah (Alm) sudah berkomunikasi melalui HP Saksi Rido Ansari Bin Masriansyah (Alm) dengan pembeli dan akan datang kerumah Terdakwa pada hari Jumat

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Mei 2021, namun keadaan Saksi Rido Ansari Bin Masriansyah (Alm) sedang sakit maka meminta bantuan Terdakwa yang sedang berkunjung untuk membantu menyerahkan narkotika tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang duduk di ruang tamu;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi berhasil menemukan Narkotika sebanyak 4 (empat) paket yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor 1,10 gram (berat bersih 0,34 gram) ditemukan ada disamping Terdakwa dalam dompet kecil warna hitam;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika sebanyak 4 (empat) paket yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor 1,10 gram (berat bersih 0,34 gram) dari saksi Rido Ansari Bin Masriansyah (Alm);

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa, saksi ada meminta salah seorang warga untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa;

- Bahwa Menurut keterangan dari Terdakwa bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut akan di jual kembali oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang diduga sabu tersebut tidak ada atau tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor 1,10 gram (berat bersih 0,34 gram) adalah milik dari saksi Rido Ansari Bin Masriansyah (Alm) sedangkan 1 (Satu) Buah dompet kecil warna hitam dan 1 (Satu) buah Hp merk Redmi 5 warna hitam dengan sim card 085103343496 adalah milik Terdakwa sedangkan uang tunai sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah uang penjualan narkotika jenis sabu milik saksi Rido Ansari Bin Masriansyah (Alm);

- Bahwa 1 (Satu) buah Hp merk Redmi 5 warna hitam dengan sim card 085103343496 adalah HP yang digunakan oleh Tedakwa untuk komunikasi dengan Saksi Rido Ansari Bin Masriansyah (Alm) mengenai transaksi narkotika tersebut;

- Bahwa saksi dan pihak kepolisian tidak menemukan bukti transfer antara Terdakwa dengan Agus atau dengan pembeli sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Dicky Aris Dyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bernama Angga Reto Kharisma bin M.Rusli (alm) dan teman Terdakwa yang bernama Rido Ansari Bin Masriansyah (Alm) bersama dengan rekan saksi yaitu Farid Kasuma Jaya dan juga beserta Rekan Anggota lainnya;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi Pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 Sekitar pukul. 13.00 Wita di rumah kontrakan saksi yang beralamat di Jl. Griya Permata Komp. Cinta Mulia Blok B.1 No.10 Rt.12 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa awalnya ketika saksi melakukan giat rutin dan penyelidikan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat Terdakwa sering terjadi tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu yang beralamat Jl. Griya Permata Komp. Cinta Mulia Blok B.1 No.10 Rt.12 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut maka saksi lakukan penyelidikan terlebih dahulu mengenai informasi tersebut. Kemudian pada hari itu juga sekira jam 13.00 Wita saksi menuju kerumah Saksi Rido Ansari Bin Masriansyah (Alm) yang mana pada saat ditangkap Terdakwa bersama temannya yang bernama Rido Ansari Bin Masriansyah (Alm) selanjutnya saksi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa saksi dari Satresnarkoba Polres Batola dan akan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi menemukan 4 (empat) paket serbuk Kristal warna putih yang di duga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,10 gram (berat bersih 0,34 gram), 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, uang tunai Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian ditemukan 1 (satu) buah HP merk Redmi 5 warna hitam dengan simcard 085103343496 dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Rido Ansari Bin Masriansyah (Alm) yang dititipkan kepada Terdakwa yang pada saat itu Saksi Rido Ansari Bin Masriansyah (Alm) minta tolong kepada Terdakwa dimana saksi Angga datang untuk berkunjung ke rumah Terdakwa, adapun sisa sabu 4 (empat) paket tersebut dan uang hasil penjualan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) akan dikembalikan kembali oleh Terdakwa kepada Saksi Rido Ansari Bin Masriansyah (Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi Rido Ansari Bin Masriansyah (Alm) sudah berkomunikasi melalui HP Saksi Rido Ansari Bin Masriansyah (Alm) dengan pembeli dan akan datang kerumah Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021, namun keadaan Saksi Rido Ansari Bin Masriansyah (Alm) sedang sakit maka meminta bantuan Terdakwa yang sedang berkunjung untuk membantu menyerahkan narkotika tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang duduk di ruang tamu;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi berhasil menemukan Narkotika sebanyak 4 (empat) paket yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor 1,10 gram (berat bersih 0,34 gram) ditemukan ada disamping Terdakwa dalam dompet kecil warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika sebanyak 4 (empat) paket yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor 1,10 gram (berat bersih 0,34 gram) dari saksi Rido Ansari Bin Masriansyah (Alm);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa, saksi ada meminta salah seorang warga untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Menurut keterangan dari Terdakwa bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut akan di jual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang diduga sabu tersebut tidak ada atau tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor 1,10 gram (berat bersih 0,34 gram) adalah milik dari saksi Rido Ansari Bin Masriansyah (Alm) sedangkan 1 (Satu) Buah dompet kecil warna hitam dan 1 (Satu) buah Hp merk Redmi 5 warna hitam dengan sim card 085103343496 adalah milik Terdakwa sedangkan uang tunai sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah uang penjualan narkotika jenis sabu milik saksi Rido Ansari Bin Masriansyah (Alm);
- Bahwa 1 (Satu) buah Hp merk Redmi 5 warna hitam dengan sim card 085103343496 adalah HP yang digunakan oleh Tedakwa untuk komunikasi dengan Saksi Rido Ansari Bin Masriansyah (Alm) mengenai transaksi narkotika tersebut;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dan pihak kepolisian tidak menemukan bukti transfer antara Terdakwa dengan Agus atau dengan pembeli sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Rido Ansari bin Masriansyah (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada sedang duduk di ruang tamu rumah kontrakan saksi yang beralamat di Jl. Griya Permata Komp. Cinta Mulia Blok B.1 No.10 Rt.12 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 Wita;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa ditangkap karena membawa narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berat kotor 1,10 gram (berat bersih 0,34 gram) yang ditemukan ada disamping Terdakwa dalam dompet kecil warna hitam;
- Bahwa saksi juga ditangkap karena menyimpan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor 9,68 gram (berat bersih 9,28 gram) ditemukan lipatan baju dalam lemari baju milik saksi;
- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berat kotor 1,10 gram (berat bersih 0,34 gram) yang ditemukan pada diri Terdakwa merupakan narkoba milik seseorang yang bernama Agus yang dititipkan kepada Saksi melalui seseorang yang bernama Joy yang kemudian Saksi meminta Terdakwa untuk membantu saksi menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan berupa 4 (empat) paket yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor 1,10 gram (berat bersih 0,34 gram), 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, uang tunai sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp Redmi 5 warna hitam dengan no simcard 085103343496;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi karena saksi sedang sakit sehingga saksi meminta Terdakwa untuk kerumah saksi menyerahkan uang kepada Saksi akan tetapi sebelum uang diserahkan saksi dan Terdakwa ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam membawa, menyimpan ataupun menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.21.0768, tanggal 2 Agustus 2021, ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra.Apt, yang menyatakan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau positif mengandung metamfetamina, tercantum sebagai narkotika golongan I dalam nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 WITA saat sedang duduk diruang tamu rumah kontrakan Saksi Rido Ansari yang beralamat di Jalan Griya Permata Komplek Cinta Mulia Blok B.1 Nomor 10 Rt.12 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa narkotika jenis Sabu sebanyak 4 (empat) paket serbuk Kristal warna putih dengan berat kotor 1,10 gram (berat bersih 0,34 gram) yang mana narkotika tersebut ditemukan oleh Petugas Kepolisian disebelah badan Terdakwa yang terbungkus dompet kecil warna hitam;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa inisiatif kerumah saksi Rido Ansari untuk berkunjung menjenguk saksi Rido Ansari yang sedang sakit, setelah sesampainya Terdakwa di rumah saksi Rido Ansari, Terdakwa dititipkan 4 (empat paket arkotika) jenis sabu oleh saksi Rido Ansari untuk meminta bantuan menyerahkan kepada pembeli yang Terdakwa tidak kenal, dikarenakan sebelumnya saksi Rido Ansari menghubungi pembeli tersebut, adapun hasil penjualan sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut akan diserahkan kepada saksi Rido namun Terdakwa belum menyerahkan uang hasil penjualan dan sisa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu tersebut dikarenakan saksi Rido sedang tidur atau beristirahat;
- Bahwa Sabu sebanyak 4 (empat) paket serbuk Kristal warna putih yang di duga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,10 gram (berat bersih 0,34 gram) adalah milik Saksi Rido Ansari namun

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk dititipkan agar di serahkan kepada pembeli yang saksi Rido Ansari hubungi terlebih dahulu tanpa diberitahukan kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak kenal terhadap pembeli sedangkan 2 (dua) paket serbuk Kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 9,68 gram (berat bersih 9,28 gram) yang ditemukan oleh kepolisian di lemari baju milik saksi Rido Ansari tersebut juga milik Saksi Rido Ansari yang disimpan oleh Saksi Rido Ansari sendiri tanpa Terdakwa mengetahui 2 paket tersebut;

- Bahwa 4 (empat) paket serbuk Kristal narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,10 gram (berat bersih 0,34 gram) tersebut Terdakwa dapatkan dari Saksi Rido Ansari yang awalnya sabu tersebut dibeli dari penjual sabu bernama Agus yang merupakan orang daerah Kampung Gedang Banjarmasin kemudian diserahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa edarkan dan jualkan;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa hanya berdua dengan Saksi Rido Ansari dan tidak ada pembeli narkoba pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa, menguasai atau menyimpan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket serbuk Kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,10 gram (berat bersih 0,34), 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, Uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Redmi 5 warna hitam dengan SIM Card 0851 0334 3496 merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa yang mana 1 (satu) buah HP merk Redmi 5 warna hitam dengan SIM Card 0851 0334 3496 digunakan oleh Terdakwa untuk komunikasi dengan Saksi Rido Ansari mengenai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) paket serbuk kristal yang diduga narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 1,10 gr (berat bersih 0,34 gr);

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (Satu) Buah dompet kecil warna hitam;
3. Uang tunai sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
4. 1 (Satu) buah Hp merk Redmi 5 warna hitam dengan sim card 085103343496;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 WITA saat sedang duduk diruang tamu rumah kontrakan Saksi Rido Ansari yang beralamat di Jalan Griya Permata Komplek Cinta Mulia Blok B.1 Nomor 10 Rt.12 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala karena membawa narkoba jenis Sabu sebanyak 4 (empat) paket serbuk Kristal warna putih y dengan berat kotor 1,10 gram (berat bersih 0,34 gram) yang mana narkoba tersebut ditemukan oleh Petugas Kepolisian disebelah badan Terdakwa yang terbungkus dompet kecil warna hitam;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa inisiatif kerumah saksi Rido Ansari untuk berkunjung menjenguk saksi Rido Ansari yang sedang sakit, setelah sesampainya Terdakwa di rumah saksi Rido Ansari, Terdakwa dititipkan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu oleh saksi Rido Ansari untuk meminta bantuan menyerahkan kepada pembeli yang Terdakwa tidak kenal, dikarenakan sebelumnya saksi Rido Ansari menghubungi pembeli tersebut, adapun hasil penjualan sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut akan diserahkan kepada saksi Rido namun Terdakwa belum menyerahkan uang hasil penjualan dan sisa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu tersebut dikarenakan saksi Rido sedang tidur atau beristirahat;
- Bahwa Sabu sebanyak 4 (empat) paket serbuk Kristal warna putih yang di duga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,10 gram (berat bersih 0,34 gram) adalah milik Saksi Rido Ansari namun sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk dititipkan agar di serahkan kepada pembeli yang saksi Rido Ansari hubungi terlebih dahulu tanpa diberitahukan kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak kenal terhadap pembeli, dan 2 (dua) paket serbuk Kristal warna putih yang di duga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 9,68 gram (berat bersih 9,28 gram) yang ditemukan di lemari baju milik saksi Rido Ansari tersebut juga milik Saksi Rido Ansari yang disimpan oleh Saksi Rido Ansari sendiri tanpa Terdakwa mengetahui 2 paket tersebut;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 4 (empat) paket serbuk Kristal warna putih yang di duga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,10 gram (berat bersih 0,34 gram) tersebut Terdakwa dapatkan dari Saksi Rido Ansari yang awalnya sabu tersebut dibeli dari penjual sabu bernama Agus yang merupakan orang daerah Kampung Gedang Banjarmasin kemudian diserahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa edarkan dan jualkan;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa hanya berdua dengan Saksi Rido Ansari dan tidak ada pembeli narkoba pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa, menguasai atau menyimpan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket serbuk Kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,10 gram (berat bersih 0,34), 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, Uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Redmi 5 warna hitam dengan SIM Card 0851 0334 3496 yang mana 1 (satu) buah HP merk Redmi 5 warna hitam dengan SIM Card 0851 0334 3496 digunakan oleh Terdakwa untuk komunikasi dengan Saksi Rido Ansari mengenai narkoba jenis sabu tersebut;
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.21.0768, tanggal 2 Agustus 2021, ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra.Apt, yang menyatakan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau positif mengandung metamfetamina, tercantum sebagai narkoba golongan I dalam nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:



1. “Setiap orang”;
2. “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang atas perbuatannya, ia didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (“*error in persona*”);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang mengaku bernama Angga Reto Kharisma Bin M. Rusli Alm yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula identitas Terdakwa tersebut oleh saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur “tanpa hak” dan “melawan hukum” dalam tindak pidana narkotika adalah tidak adanya hak yang melekat atau tidak adanya izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan sesuatu yang berakibat dilanggarnya sebuah aturan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar sesuatu tersebut dijual kepadanya, “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran, “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, menerima adalah menyambut sesuatu yang diberikan atau dikirimkan kepadanya, “menjadi perantara dalam jual beli” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli, “menukar” adalah mengganti dengan yang lain, dan “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 WITA saat sedang duduk di ruang tamu rumah kontrakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rido Ansari yang beralamat di Jalan Griya Permata Komplek Cinta Mulia Blok B.1 Nomor 10 Rt.12 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala karena membawa narkoba jenis Sabu sebanyak 4 (empat) paket serbuk Kristal warna putih dengan berat kotor 1,10 gram (berat bersih 0,34 gram) yang mana narkoba tersebut ditemukan oleh Petugas Kepolisian disebelah badan Terdakwa yang terbungkus dompet kecil warna hitam;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa inisiatif kerumah saksi Rido Ansari untuk berkunjung menjenguk saksi Rido Ansari yang sedang sakit, setelah sesampainya Terdakwa di rumah saksi Rido Ansari, Terdakwa dititipkan 4 (empat paket narkoba) jenis sabu oleh saksi Rido Ansari untuk meminta bantuan menyerahkan kepada pembeli yang Terdakwa tidak kenal, dikarenakan sebelumnya saksi Rido Ansari menghubungi pembeli tersebut, adapun hasil penjualan sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut akan diserahkan kepada saksi Rido namun Terdakwa belum menyerahkan uang hasil penjualan dan sisa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu tersebut dikarenakan saksi Rido sedang tidur atau beristirahat;

Menimbang, bahwa Sabu sebanyak 4 (empat) paket serbuk Kristal warna putih yang di duga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,10 gram (berat bersih 0,34 gram) adalah milik Saksi Rido Ansari namun sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk dititipkan agar di serahkan kepada pembeli yang saksi Rido Ansari hubungi terlebih dahulu tanpa diberitahukan kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak kenal terhadap pembeli, dan 2 (dua) paket serbuk Kristal warna putih yang di duga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 9,68 gram (berat bersih 9,28 gram) yang ditemukan di lemari baju milik saksi Rido Ansari tersebut juga milik Saksi Rido Ansari yang disimpan oleh Saksi Rido Ansari sendiri tanpa Terdakwa mengetahui 2 paket tersebut;

Menimbang, bahwa 4 (empat) paket serbuk Kristal warna putih yang di duga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,10 gram (berat bersih 0,34 gram) tersebut Terdakwa dapatkan dari Saksi Rido Ansari yang awalnya sabu tersebut dibeli dari penjual sabu bernama Agus yang merupakan orang daerah Kampung Gedang Banjarmasin kemudian diserahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa edarkan dan jualkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket serbuk Kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,10 gram (berat bersih 0,34), 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, Uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redmi 5 warna hitam dengan SIM Card 0851 0334 3496 yang mana 1 (satu) buah HP merk Redmi 5 warna hitam dengan SIM Card 0851 0334 3496 digunakan oleh Terdakwa untuk komunikasi dengan Saksi Rido Ansari mengenai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.21.0768, tanggal 2 Agustus 2021, ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra.Apt, yang menyatakan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau positif mengandung metamfetamina, tercantum sebagai narkoba golongan I dalam nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tersebut maka dapat diketahui bahwa barang bukti yang semula diduga adalah Narkoba ternyata adalah memang benar merupakan Narkoba sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pengakuannya narkoba yang dibawa Terdakwa akan Terdakwa edaran dan jualkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ketika itu Terdakwa sedang berdua dengan Saksi Rido Ansari serta Terdakwa tidak dalam keadaan sebagaimana tersebut dalam sub unsur ini, yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan paket kristal warna putih yang berdasarkan laporan pengujian positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I bukan tanaman nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh rangkaian unsur berupa perbuatan aktif dari pasal ini tidak terbukti, maka unsur ini pun tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, ini tidak

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Mrh



terpenuhi, sehingga Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini tidak terbukti atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primer tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan oleh karenanya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. “Setiap orang”;
2. “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan dinyatakan terpenuhi, maka dengan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur “tanpa hak” dan “melawan hukum” dalam tindak pidana narkotika adalah tidak adanya hak



yang melekat atau tidak adanya izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan sesuatu yang berakibat dilanggarnya sebuah aturan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” disini harus benar-benar sebagai pemilik, atau dalam hal seseorang kedapatan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” berarti menyimpan di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, dan diperlakukan secara khusus dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” ialah apabila seseorang dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, secara fisik atau tidak yang penting dia dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa dia benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” berarti barang tersebut tidak digunakan sendiri dan haruslah ada motif untuk mencari keuntungan atau untuk digunakan sendiri bersama orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, “Narkoba” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dijelaskan bahwa “Narkoba Golongan I” adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan,



melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 WITA saat sedang duduk diruang tamu rumah kontrakan Saksi Rido Ansari yang beralamat di Jalan Griya Permata Komplek Cinta Mulia Blok B.1 Nomor 10 Rt.12 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala karena membawa narkotika jenis Sabu sebanyak 4 (empat) paket serbuk Kristal warna putih y dengan berat kotor 1,10 gram (berat bersih 0,34 gram) yang mana narkotika tersebut ditemukan oleh Petugas Kepolisian disebelah badan Terdakwa yang terbungkus dompet kecil warna hitam;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa inisiatif kerumah saksi Rido Ansari Ansari untuk berkunjung menjenguk saksi Rido Ansari yang sedang sakit, setelah sesampainya Terdakwa di rumah saksi Rido Ansari, Terdakwa dititipkan 4 (empat paket arkotika) jenis sabu oleh saksi Rido Ansari untuk meminta bantuan menyerahkan kepada pembeli yang Terdakwa tidak kenal, dikarenakan sebelumnya saksi Rido Ansari menghubungi pembeli tersebut, adapun hasil penjualan sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut akan diserahkan kepada saksi Rido namun Terdakwa belum menyerahkan uang hasil penjualan dan sisa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu tersebut dikarenakan saksi Rido sedang tidur atau beristirahat;

Menimbang, bahwa Sabu sebanyak 4 (empat) paket serbuk Kristal warna putih yang di duga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,10 gram (berat bersih 0,34 gram) adalah milik Saksi Rido Ansari namun sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk dititipkan agar di serahkan kepada pembeli yang saksi Rido Ansari hubungi terlebih dahulu tanpa diberitahukan kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak kenal terhadap pembeli dan 2 (dua) paket serbuk Kristal warna putih yang di duga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 9,68 gram (berat bersih 9,28 gram) yang ditemukan di lemari baju milik saksi Rido Ansari tersebut juga milik Saksi Rido Ansari yang disimpan oleh Saksi Rido Ansari sendiri tanpa Terdakwa mengetahui 2 paket tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 4 (empat) paket serbuk Kristal warna putih yang di duga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,10 gram (berat bersih 0,34 gram) tersebut Terdakwa dapatkan dari Saksi Rido Ansari yang awalnya sabu tersebut dibeli dari penjual sabu bernama Agus yang merupakan orang daerah Kampung Gedang Banjarmasin kemudian diserahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa edarkan dan jualkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket serbuk Kristal narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,10 gram (berat bersih 0,34), 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, Uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Redmi 5 warna hitam dengan SIM Card 0851 0334 3496 yang mana 1 (satu) buah HP merk Redmi 5 warna hitam dengan SIM Card 0851 0334 3496 digunakan oleh Terdakwa untuk komunikasi dengan Saksi Rido Ansari mengenai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.21.0768, tanggal 2 Agustus 2021, ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra.Apt, yang menyatakan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau positif mengandung metamfetamina, tercantum sebagai narkoba golongan I dalam nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tersebut maka dapat diketahui bahwa barang bukti yang semula diduga adalah Narkoba ternyata adalah memang benar merupakan Narkoba sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa, menguasai atau menyimpan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, keadaan sebagaimana tersebut dalam sub unsur ini, yaitu menguasai paket kristal warna putih yang berdasarkan laporan pengujian positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I bukan tanaman nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Metamfetamina merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman, terdaftar dalam Lampiran I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu segala bentuk penggunaan, penguasaan, penyimpanan, distribusi dan segala bentuk berkaitan dengan narkotika tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah bagian dari lembaga ilmu pengetahuan sehingga perbuatan Terdakwa dalam menguasai narkotika jenis sabu tersebut dilakukannya tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang dan tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan untuk kepentingan Terdakwa sendiri, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, dapatlah dipahami bahwa dalam menguasai narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa melakukannya secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa keberadaan Terdakwa di rumah Saksi Rido Ansari Bin Masriansyah Alm ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana Terdakwa membantu Saksi Rido Ansari Bin Masriansyah Alm dalam menyimpan narkotika jenis sabu maka menurut majelis hakim hal ini termasuk dalam permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Permufakatan Jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keberadaan saksi Angga Reto Kharisma Bin M.Rusli (Alm) di rumah Terdakwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana saksi Angga Reto Kharisma Bin M.Rusli (Alm) ikut membantu Terdakwa dalam menyimpan narkotika jenis sabu maka menurut majelis hakim hal ini termasuk dalam permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Mrh



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara dan atas tuntutan tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas serta mengingat tujuan dari pemidanaan yang menitikberatkan pada aspek preventif, edukatif, korektif, dan bukan pada aspek pembalasan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa, dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini serta memperhatikan Terdakwa yang menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa diancam dengan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, dimana apabila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) paket serbuk Kristal narkoba Gol. I jenis sabu dengan berat kotor 1,10 gram (berat bersih 0,34 gram);
- 1 (satu) Buah dompet kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Merk Redmi 5 warna hitam dengan sim card 085103343496;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa yang merupakan hasil kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Angga Reto Kharisma Bin M. Rusli Alm tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket serbuk Kristal narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat kotor 1,10 gram (berat bersih 0,34 gram);
- 1 (satu) Buah dompet kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Merk Redmi 5 warna hitam dengan sim card 085103343496;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021, oleh kami, Lusi Emmi Kusumawati, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Desak Made Winda Riyanthi,S.H, Andi Rachmad Sulistiyanto,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyo, S.H.,M.H, Panitera pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Edy Pratama Putra, S.H., M.H., Penuntut Umum yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Marabahan dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa yang bersidang dari Kantor Pengadilan Negeri Marabahan masing-masing secara *teleconference*;;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desak Made Winda Riyanthi, S.H

Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H

Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H

Panitera,

Supriyo, S.H., M.H

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)